



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR: 35 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun tabel identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendalian (matriks risiko-pengendalian);
2. Menyusun pengujian pengendalian intern tingkat entitas;
3. Menyusun pengujian Pengendalian Umum Teknologi, Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
4. Menyusun pengujian atribut pengendalian;
5. Menyusun pengendalian aplikasi; dan
6. Menyusun penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun laporan hasil Penilaian PIPK;
2. Menyampaikan Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada :
 - a. Pimpinan Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan; dan
 - b. Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2025.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada Tanggal : 02 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

CHARLYASI M. SIADARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti

NIP. 198308241009122002

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 35 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

A. TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sri Rahayu Sundayani	Kepala subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Indrayana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
3.	Gita Sonia	Pengelola data dan Informasi	
4.	Nurul Eka Sukma	Penelaah Teknis Kebijakan	
5.	Fidalina	Penelaah Teknis Kebijakan	
6.	Tria Khaerunissa	Ahli Pratama – Pranata Komputer	
7.	Habib Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	

8.	Ryan Adi Nugroho	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
----	------------------	--	--

B. TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sri Rahayu Sundayani	Kepala subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Wina Winiarti	Kepala subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
3.	Vivid Firmawan	Kepala subbag Perencanaan Data dan Informasi	
4.	Yusti Rahayu	Kepala subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
5.	Devi Yuni Astuti	Penelaah Teknis Kebijakan	

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 02 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

CHARLYASI M. SIADARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

